Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 1 Tahun 2025

1. Pada tanggal 27 – 30 November 2024, Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP) telah menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (RPermenlu).

2. Rapat harmonisasi dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja dari lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I serta Tim Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Suncang) dari Kementerian Hukum.

3. Sejumlah hal yang mengemuka pada rapat harmonisasi, antara lain:

   a. Sistematika RPermenlu perlu disederhanakan kembali dengan penekanan pokok pada klasifikasi pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan (Undang-undang hingga Permenlu) dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan (Kepmenlu dan lainnya). Atas hal ini, penyesuaian sistematika RPermenlu disepakati menjadi:

      - ketentuan umum;
      - pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan;
      - partisipasi masyarakat;
      - pembentukan produk hukum selain peraturan perundang-undangan;
      - pemantauan dan evaluasi produk hukum; dan
      - ketentuan penutup.

   b. Materi muatan RPermenlu secara umum mengatur hubungan dan koordinasi antara unit organisasi pemrakarsa di lingkungan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI dengan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      - Dalam hal ini, unit organisasi pemrakarsa yang ingin membentuk produk hukum peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri luar negeri wajib memulainya dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

      - Sementara itu, produk hukum selain peraturan perundang-undangan seperti keputusan, surat edaran, instruksi baik yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atau Pimpinan Tinggi Madya, serta perjanjian selain perjanjian internasional dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi antara Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan RI.

RISALAH

c. Penambahan pengaturan materi muatan dalam hal pembentukan RUU inisiatif DPR. Kementerian Luar Negeri sebagai *focal point* Pemerintah perlu menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Terkait hal ini, Unit Eselon I pengampu substansi RUU wajib melibatkan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Hukum dan unit organisasi terkait lainnya.

d. Pembentukan norma penggunaan paraf elektronik dan tanda tangan elektronik dalam pemberian persetujuan unsur pimpinan terhadap penyusunan produk hukum sebagi upaya mempercepat proses penetapannya.

e. RPermenlu akan mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Tindak Lanjut

4. Tim Kelompok Kerja dari Kementerian Luar Negeri bersama Tim Suncang dari Kementerian Hukum telah menyelesaikan harmonisasi RPermenlu. Secara prinsip, telah tercapai kesepakatan bersama atas materi muatan yang diatur.
5. *Clean draft* akan disampaikan secara resmi oleh Kementerian Hukum disertai Surat Selesai Harmonisasi.
6. BHAKP selanjutnya akan menindaklanjuti dengan proses penetapan dan pengundangan sesuai peraturan perundangan-undangan.

RISALAH